



PUTUSAN

NOMOR: /
Pdt . G/2010/ PA.St b.

BIS M LLAHI RRAHMAN RRAHI M

DEMI KEADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat
pertama dalam persidangan Hakim Majelis
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam Pendi dik an SMA,
pekerj aan I bu Rumah Tangga, Kewarg anegar aan
In donesia, tempat t i nggal
di Kabupat en Langkat, sel anj ut nya dis ebut
sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendid ik an SMK,
pekerj aan dahul u Petani, Kewarg anegar aan Indonesia,
tempat t i nggal dahulu di Kabupat en Langkat,
sekar ang t i dak diket ahui keber adannya
dis el ur uh w i layah Republik Indonesia,
sel anj ut nya dise but sebagai **Tergugat** .

Pengadilan Agama t ers ebut ;

Telah membaca dan mempel aj ari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-

saksi Penggugat; **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA

Memper hat i kan dan menerima keadaan-
keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana
yang tersebut dalam putusan sela tanggal April 2011
Nomor: /Pdt.G/ 2010/ PA.St b. yang amarnya sebagai berik ut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi
dan patut unt uk menghadap dip ersidangan, t i dak hadir.
2. Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan *verse k*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk ber perkara secara

Cuma- Cuma
(*prodeo*);

4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini hingga putusan akhir;

Hal 1 dari 9 hal . Put. No. /Pdt. G/2010/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatan Peggugat dan atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil -dalil gugatan Peggugat, Peggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat Nomor: / 09/ VII / 2005 tanggal Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Peggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Peggugat juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI PENGGUGAT I, SAKSI PENGGUGAT II dan SAKSI PENGGUGAT III, ketiga saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberi keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT I.

Bahwa hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Peggugat dan Tergugat, menikah pada bulan Juni 2005 dan setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat; Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat adalah dari pengaduan Peggugat kepada saksi dan pada kenyataannya sejak tahun 2006 tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi hingga saat ini;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dengan Peggugat bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya; Bahwa saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pi hak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah membenarkan keterangan saksi, sedangkan

Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. /Pdt. G/2010/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI PENGUGAT II.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada pertengahan tahun 2006 Tergugat pergi merantau mencari pekerjaan, tetapi tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah dari cerita Penggugat kepada saksi, namun pada kenyataannya sejak tahun 2006 tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah membenarkan keterangan saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

3. SAKSI PENGUGAT III.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja, namun pada pertengahan tahun 2006 Tergugat pergi merantau mencari pekerjaan, tetapi tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awalnya dari cerita Penggugat kepada saksi, namun pada kenyataannya sejak pertengahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi hingga saat ini;

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. /Pdt. G'2010/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mencukupkan bukti tersebut di atas;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulananya secara lisan,

menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar kesimpulananya, karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagai mana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Stb. yang di bacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagai mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan harus adanya

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. /Pdt. G/2010/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran para pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya sebagai mana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketidak hadirannya Tergugat tersebut dipandang secara tidak langsung telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara *a quo* bidang perkawinan, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan ternyata di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan tiga orang saksi yaitu yang bernama SAKSI PENGGUGAT I, SAKSI PENGGUGAT II dan SAKSI PENGGUGAT III;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probativis causa*, sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut ternyata ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Penggugat, namun ketiga saksi Penggugat tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersumpah, oleh karenanya ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI PENGUGAT I ternyata saksi tersebut mengetahui secara langsung sejak pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. /Pdt. G'2010/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kar ena Tergugat tel ah pergi meni nggalk an Penggugat dan ti dak pernah kembal i lagi hi ngga saat i ni, penget ahuan saksi ter sebut di dasar kan at as penget ahuannya secara l angsung, ket erangan mana tel ah sesuai dengan ketentu an Pasal 308 ayat (1) R.B.g. ;

Meni rbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang ber nama SAKSI PENGUGAT II, ternyata saksi ter sebut menget ahui Tergugat tel ah pergi meni nggalk an Penggugat sejak pertengahan t ahun 2006 dan ti dak pernah kembal i lagi hi ngga saat i ni, pengetah uan saksi di dasar kan at as penget ahuannya secara l angsung sebagai mana ket entuan Pasal 308 ayat (1) R.B.g. ;

Meni rbang, bahwa saksi ketiga Penggugat yang ber nama SAKSI PENGUGAT III, ternyata saksi ter sebut menget ahui Tergugat tel ah pergi meni nggalk an Penggugat sejak pertengahan t ahun 2006 dan ti dak pernah kembal i lagi hi ngga saat i ni, pengetah uan saksi di dasar kan at as penget ahuannya secara l angsung sebagai mana ket entuan Pasal 308 ayat (1) R.B.g. ;

Meni rbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat ter sebut ternyata sali ng bersesuaian satu dengan yang lai nnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai mana ketentu an Pasal 309 R.B.g., ol eh kar enannya ket erangan ketiga orang saksi Penggugat ter sebut tel ah memenuhi syar at mater il saksi;

Meni rbang, bahwa ol eh kar ena ketiga orang saksi Penggugat ter sebut tel ah di nyata kan memenuhi syar at formil dan mater il saksi, maka ket erangan ketiga orang saksi ter sebut dapat di te ri m a;

Meni rbang, bahwa ber dasar kangugata n Penggugat, ket erangan Penggugat dan bukt i P.2., serta ket erangan t i ga orang saksi Penggugat, maka di temukan f akt a sebagai ber ik ut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adal ah suami isteri dan bel um ber cer ai;
2. Bahwa ant ara Penggugat dan Tergugat tel ah pis ah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2006 hingga saat ini dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut untuk mencari pekerjaan, namun selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. /Pdt. G/2010/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2006 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat sejak pertengahan tahun 2006 hingga saat ini adalah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan kepergian Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikwalifikasikan kedalam meninggalkan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*", dan dengan demikian harus dinyatakan, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang diatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, dan bukti P. 2. serta Pasal 149 R. Bg., maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagai mana dimaksud oleh surat TUADA UDIL AG MARI Nomor: 28/ TUADA- AG/X/20 02 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitia untuk mengirikan salinan putusan sebagai mana yang terdapat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata

Penggugat berdomisili di Kecamatan dan Tergugat berdomisili dahulu di,

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. /Pdt. G/2010/PA. St.b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan per kawinan Penggugat dengan Tergugat di angungkan di kecamatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitia Pengadilan Agama Stabat mengirinkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Langkat, untuk di adakan pencatatan dalam daftar yang dis edikan untuk itu; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah di beri izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg., Penggugat di bebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat :

1. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 273, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. ;
3. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Stabat untuk mengirinkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat untuk di adakan pencatatan dalam daftar yang dis edikan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara ini yang hingga saat ini di hitung Rp. 0.00,- (*ni hil*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal April 2011 *MI adiyah*. bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1432 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. Ahmad Ri va'i**, **SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahmi nan Lubis**, **SH** dan **Dra. Hj. Laila n** **Azi zah Nasuti on**, **S.H.**, **M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. /Pdt. G'2010/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ahmad Riva'i, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Syahminan Lubis, SH. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Drs. Muhammad Sofyan.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua
Majelis**

dt
o

Drs. Ahmad Riva'i, SH.

**Hakim Anggota Majelis
Majelis,**

Hakim Anggota

dt o

dt o

**Drs. Syahminan Lubis, SH. Dra. Hj. Lailan Azizah
Nasution, SH., MH.**

**Panitera
Pengganti**

dt
o

**Drs. Muhammad
Sofyan.**

Rincian Biaya
Perkaras:

1 Biaya	Rp. 0.00,-
2 Biaya ATK	Rp. 0.00,-
3 Biaya	Rp. 0.00,-
4 Hak redaksi	Rp. 0.00,-
5 Meterai	Rp. 0.00,-
Jumlah	0.00,-



Hal 9 dari 9 hal . Put. No. /Pdt. G/2010/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)